



**PUTUSAN**

**Nomor 2179K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama : **HANI SAPTO PRIBOWO alias BOWO bin H. M. GATOT EDI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 05 Februari 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Muncang Dalam Blok K No. 1, Rt.004 / Rw. 013, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa sedang menjalani tahanan / hukuman dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama-sama dengan Terdakwa:

II. Nama : **CHANDRA HALIM alias AKIONG alias ALING bin TINGTONG;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 21 November 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Budi Mulia Rt. 007 / 08, Pademangan Barat, Jakarta Utara  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : -;

karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. HANI SAPTA PRIBOWO bin H. M. GATOT EDI, 2. Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG, bersama-sama (3. FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT, 4.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR, 5. ABDUL SYUKUR alias UKUNG bin MEIJI, 6. ACHMADI alias MADI bin SUKYAN, 7. TEJA HARSOYO alias RUDI) (3 sampai dengan 7 disidangkan terpisah), dan SUPRIADI bin SAMIN, (disidangkan di Peradilan Militer) pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kamal Raya Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2009 Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) di Hongkong. Dalam perkenalan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan WANG CHANG SHU minta bantuan untuk menagih hutang uang kepada 4 (empat) orang Warga Negara Cina dan mulai dari saat itulah hubungan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan WANG CHANG SHU sangat dekat;
- Bahwa pada mulanya perkenalan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan FREDI BUDIMAN (disidangkan terpisah) di dalam Rutan Cipinang 1 (satu) kamar sama Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang saat itu FREDI BUDIMAN menyampaikan kalau ada kiriman Narkotika dari luar negeri yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok agar melauai FREDI BUDIMAN (dalam perkara terpisah), karena dia ada orang yang bisa mengurus di pelabuhan dan kemudian hal tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ceritakan kepada WANG CHANG SHU (DPO), kemudian juga FREDI BUDIMAN sudah pernah bisnis Narkoba sama Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG yang masih tersisa hutang yang belum dibayar oleh FREDI BUDIMAN sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Hal. 2 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga pernah dikirim Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kilogram oleh WANG CHANG SHU yang saat itu Terdakwa terima melalui Hotel Ibis Jakarta Pusat dan saat itu juga Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kerjasama dengan FREDI BUDIMAN, karena pada saat itu juga FREDI BUDIMAN menyanggupi untuk ambil shabu tersebut dengan kesepakatan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mendapat Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perkilonya;
- Bahwa selain Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan FREDI BUDIMAN di dalam penjara juga kenal dengan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang 1 (satu) kamar tahanan dengan FREDI BUDIMAN yang dikenalkan oleh FREDI BUDIMAN, dalam perkenalan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG tersebut FREDI BUDIMAN jelaskan bahwa Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO adalah Pengusaha Pelabuhan Tanjung Priok dan punya usaha di sana;
- Bahwa setelah Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan Terdakwa HANI SAPTA PRABOWO alias BOWO mulai saat itu sering banyak pertemuan keduanya termasuk juga pertemuan dengan FREDI BUDIMAN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menanyakan kepada Terdakwa HANI SAPTA PRBOWO alias BOWO tentang pengiriman barang dari luar negeri melalui jalur yang aman yang dimaksudnya jalur yang tidak diperiksa oleh Bea dan Cukai, lalu Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah), dari situlah awalnya Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memperkenalkan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) melalui handphone;
- Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2011 ada pertemuan antara CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG, Terdakwa HANI SAPTA PRABOWO alias BOWO dan FREDI BUDIMAN bertempat di kamar (FREDI BUDIMAN dan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO di penjara. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG bermaksud akan mengirim dispenser dari Cina melalui jalurnya Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO, karena pertemuan sebelumnya Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi apa saja yang akan dikirim oleh Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan juga Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah memberikan alamat PRIMKOP KALTA kepada Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG;

- Bahwa mulanya teman Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG yang bernama WANG CHANG SHU mau impor barang dari Cina berupa dispenser sekitar tahun 2011, dengan adanya impor dispenser Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) dengan menyuruh anak buahnya bernama SANI untuk meminta kop surat PRIMKOP KALTA lalu ABDUL SYUKUR alias UKUNG menghubungi SUPRIADI (disidangkan terpisah di Pengadilan Militer) yang kemudian SUPRIADI memberikan kop asli PRIMKOP KALTA namun SUPRIADI pesan kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang mengatakan supaya fotokopinya saja berikan kepada Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO namun pengiriman dispenser batal;
- Bahwa kemudian Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG lagi yang menyampaikan bahwa order kali ini impor barang berupa aquarium, lalu pada tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB ABDUL SYUKUR alias UKUNG mengirim sms kepada Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang isinya memberitahukan alamat PT. PRIMER KOPERASI KALTA (Bais TNI) di Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan 12750 telepon 021 7883208 ext 4510, 4511, 4514 karena ada permintaan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO minta alamat tersebut untuk pengiriman barang impor berupa aquarium (*fish tank*) dari Cina;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2012 FREDI BUDIMAN sepakat dengan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG akan mengirim ekstasi berupa sample 500.000 (lima ratus ribu) butir, setelah itu awal Mei 2012 Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang ke kamar (FREDI GUNAWAN dan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO), kedatangan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG memberikan alamat PRIMKOP KALTA dan memastikan aman 100% untuk impor barang karena ada jalur kuning, dan saat itu juga Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mengatakan kepada Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO akan ada pengiriman Kontainer TGHU 0683898 yang berisikan aquarium yang di

Hal. 4 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya ada ekstasi sebanyak 12 (dua belas) kartun / dus yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang ke kamar atau sel (FREDI BUDIMAN yang satu kamar dengan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) yang mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi berasal dari Cina dengan menggunakan Kontainer TGHU 0683898 harga dari Cina seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) perbutir dengan biaya keseluruhannya berikut ongkos kirim Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir, Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga mengatakan kepada FREDI BUDIMAN kalau mau berpartisipasi harus membayar uang muka sebanyak Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Karena FREDI BUDIMAN tidak ada uang sejumlah itu lalu FREDI BUDIMAN minta bantu BABE alias EDI KUNCIR sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikirim transfer melalui internet Banking BCA rekening atas nama Lina sedangkan sisanya uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik FREDI BUDIMAN langsung dibayarkan kepada YUTANG (DPO) sehingga jumlah uang yang dikirim kepada WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong (DPO)) Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Narkotika jenis ekstasi tersebut dijual di Indonesia dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa jika Narkotika jenis ekstasi telah sampai di gudang di Indonesia, Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mendapat fee dari WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong (DPO)) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selain itu juga Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menjanjikan dari jumlah Narkotika jenis ekstasi tersebut :
  - FREDI BUDIMAN menerima upah sebesar 10%;
  - Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menerima upah sebesar 10%;
  - YUTANG mendapat upah sebanyak 30%;
  - ABDUL SYUKUR alias UKUNG dan SUPRIADI mendapat upah dari HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 04 Mei 2012 YUTANG (DPO) kembali membesuk Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan menyerahkan *bill of Lading*, *Packing List* dan *Invoice* asli. Dokumen asli tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG serahkan langsung ke FREDI BUDIMAN, serta YUTANG (DPO) rencana akan menyerahkan sendiri sample atau contoh ekstasi kepada FREDI BUDIMAN setelah kontainer tersebut dibongkar di gudang. Setelah dokumen tersebut diterima oleh FREDI BUDIMAN selanjutnya menyuruh Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mengirim dokumen tersebut melalui fax kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang selanjutnya FREDI BUDIMAN menyuruh Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO untuk memberikan nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG kepada Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG;
- Bahwa kemudian Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG setelah mendapat nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO lalu menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG menanyakan fax sudah terima atau belum juga menanyakan biaya pengeluaran barang tersebut lalu dijawab oleh ABDUL SYUKUR alias UKUNG fax sudah diterima dan mengenai harga akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak Pengurus PT. PRIMER KOPERASI KALTA;
- Bahwa nomor handphone yang biasa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG pakai adalah 021 83818119 dengan handphone merk Esia biru saat sebelum ditangkap tanggal 30 Juni 2012 disembunyikan di gudang mesin air tidak jauh dari kamar Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan satu lagi handphone merk Esia warna orange nomor 021 95939562 yang Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG gunakan komunikasi dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG (berkas perkara terpisah), SUPRIADI (berkas perkara terpisah) dan YUTANG (DPO) namun handphone tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan nomor handphone 089635718230 milik ABDUL SYUKUR yang biasa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG hubungi seputar perihal fax dan besar yang akan dikeluarkan;
- Bahwa Kontainer TGHU 0683898 20 fit tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 disegel

Hal. 6 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai ternyata di dalam kontainer tersebut berisikan 12 (dua belas) karton yang di dalamnya ada Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dan ada aquarium serta makanan ikan dan biaya pengeluaran melalui PRIMKOP KALTA untuk kontainer 20 fit yang normal biayanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi Kontainer TGHU 0683898/20 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dibayar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Kayu Besar Raya Kapuk Kamal Cengkareng, Jakarta Barat tertangkap MUHAMAD MUKHTAR alias MUHAMAD MUEKTAR (disidangkan terpisah) yang sedang memandu truk trailer yang membawa kontainer berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram berikut yang lainnya termasuk kedua Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga disidangkan sekarang ini;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 73 F / VI / 2012 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Juni 2012;

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1a No. I.1a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1b No. I.1b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1c No. I.1c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1d No. I.1d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1e No. I.1e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1f No. I.1f;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1g No. I.1g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1h No. I.1h;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1i No. I.1i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1j No. I.1j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1k No. I.1k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1l No. I.1l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2a No. II.2a;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2b No. II.2b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2c No. II.2c;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2d No. II.2d;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2e No. II.2e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2f No. II.2f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2g No. II.2g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2h No. II.2h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2i No. II.2i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2j No. II.2j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2k No. II.2k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2l No. II.2l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3a No. III.3a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3b No. III.3b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3c No. III.3c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3d No. III.3d;

Hal. 8 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3e No. III.3e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3f No. III.3f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3g No. III.3g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3h No. III.3h;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3i No. III.3i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3j No. III.3j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3k No. III.3k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3l No. III.3l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4a No. IV.4a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4b No. IV.4b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4c No. IV.4c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4d No. IV.4d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4e No. IV.4e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4f No. IV.4f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4g No. IV.4g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4h No. IV.4h;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4i No. IV.4i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4j No. IV.4j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4k No. IV.4k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4l No. IV.4l;

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5a No. V.5a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5b No. V.5b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5c No. V.5c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5d No. V.5d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5e No. V.5e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5f No. V.5f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5g No. V.5g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5h No. V.5h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 5i No. V.5i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 5j No. V.5j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5k No. V.5k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5l No. V.5l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6a No. VI.6a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6b No. VI.6b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 6c No. VI.6c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6d No. VI.6d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6e No. VI.6e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 6f No. VI.6f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6g No. VI.6g;

Hal. 10 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6h No. VI.6h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6i No. VI.6i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6j No. VI.6j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6k No. VI.6k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 6l No. VI.6l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6m No. VI.6m;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6o No. VI.6o;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7a No. VII.7a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7b No. VII.7b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7c No. VII.7c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7d No. VII.7d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7e No. VII.7e;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7f No. VII.7f;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7g No. VII.7g;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7h No. VII.7h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7i No. VII.7i;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7j No. VII.7j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7k No. VII.7k;

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7l No. VII.7l;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8a No. VIII.8a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8b No. VIII.8b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8c No. VIII.8c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8d No. VIII.8d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8e No. VIII.8e;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8f No. VIII.8f;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8g No. VIII.8g;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8h No. VIII.8h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8i No. VIII.8i;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8j No. VIII.8j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8k No. VIII.8k;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8l No. VIII.8l;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9a No. IX.9a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9b No. IX.9b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9c No. IX.9c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9d No. IX.9d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9e No. IX.9e;

Hal. 12 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9f No. IX.9f;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9g No. IX.9g;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9h No. IX.9h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9i No. IX.9i;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9j No. IX.9j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9k No. IX.9k;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9l No. IX.9l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10a No. X.10a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 10b No. X.10b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 10c No. X.10c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 10d No. X.10d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 10e No. X.10e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 10f No. X.10f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10g No. X.10g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10h No. X.10h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10i No. X.10i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10j No. X.10j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10k No. X.10k;

Hal. 13 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10l No. X.10l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11a No. XI.11a;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11b No. XI.11b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11c No. XI.11c;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11d No. XI.11d;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11e No. XI.11e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11f No. XI.11f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11g No. XI.11g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11h No. XI.11h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11i No. XI.11i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11j No. XI.11j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11k No. XI.11k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11l No. XI.11l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12a No. XII.12a;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12b No. XII.12b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12c No. XII.12c;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12d No. XII.12d;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12e No. XII.12e;

Hal. 14 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12f No. XII.12f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12g No. XII.12g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12h No. XII.12h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12i No. XII.12i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12j No. XII.12j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12k No. XII.12k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12l No. XII.12l;

Tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA / (±)-N, a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fanetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kedua Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melanjutkan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. HANI SAPTA PRIBOWO bin H. M. GATOT EDI, 2. Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG bersama-sama (3. FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT, 4. MUHAMMAD MUHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR, 5. ABDUL SYUKUR alias UKUNG bin MEIJI, 6. ACHMADI alias MADI bin SUKYAN, 7. TEJA HARSOYO alias RUDI) (3 sampai dengan 7 disidangkan terpisah), dan SUPRIADI bin

Hal. 15 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIN, (disidangkan di Peradilan Militer) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2009 Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) di Hongkong. Dalam perkenalan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan WANG CHANG SHU minta bantuan untuk menagih hutang uang kepada 4 (empat) orang Warga Negara Cina dan mulai dari saat itulah hubungan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan WANG CHANG SHU sangat dekat;
- Bahwa pada mulanya perkenalan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan FREDI BUDIMAN (disidangkan terpisah) di dalam Rutan Cipinang 1 (satu) kamar sama Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang saat itu FREDI BUDIMAN menyampaikan kalau ada kiriman Narkotika dari luar negeri yang melalui pelabuhan Tanjung Priok agar melauai FREDI BUDIMAN (dalam perkara terpisah), karena dia ada orang yang bisa mengurus di pelabuhan dan kemudian hal tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ceritakan kepada WANG CHANG SHU (DPO), kemudian juga FREDI BUDIMAN sudah pernah bisnis Narkoba sama Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG yang masih tersisa hutang yang belum dibayar oleh FREDI BUDIMAN sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga pernah dikirim Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kilogram oleh WANG CHANG SHU yang saat itu Terdakwa terima melalui Hotel Ibis Jakarta Pusat dan saat itu juga Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kerjasama dengan FREDI BUDIMAN, karena pada saat itu juga FREDI BUDIMAN menyanggupi untuk ambil shabu tersebut dengan kesepakatan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin

Hal. 16 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGTONG mendapat Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perkilonya;

- Bahwa selain Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan FREDI BUDIMAN di dalam penjara juga kenal dengan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang satu kamar tahanan dengan FREDI BUDIMAN yang dikenalkan oleh FREDI BUDIMAN. Dalam perkenalan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG tersebut FREDI BUDIMAN jelaskan bahwa Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO adalah pengusaha pelabuhan Tanjung Priok dan punya usaha di sana;
- Bahwa setelah Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan Terdakwa HANI SAPTA PRABOWO alias BOWO mulai saat itu sering banyak pertemuan keduanya termasuk juga pertemuan dengan FREDI BUDIMAN. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menanyakan kepada Terdakwa HANI SAPTA PRBOWO alias BOWO tentang pengiriman barang dari luar negeri melalui jalur yang aman, yang dimaksudnya jalur yang tidak diperiksa oleh Bea dan Cukai. Lalu Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah), dari situlah awalnya Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memperkenalkan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) melalui handphone;
- Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2011 ada pertemuan antara CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG, Terdakwa HANI SAPTA PRABOWO alias BOWO dan FREDI BUDIMAN bertempat di kamar (FREDI BUDIMAN dan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO di penjara. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG bermaksud akan mengirim dispenser dari Cina melalui jalurnya Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO, karena pertemuan sebelumnya Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah menyanggupi apa saja yang akan dikirim oleh Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan juga Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah memberikan alamat PRIMKOP KALTA kepada Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG;
- Bahwa mulanya teman Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG yang bernama WANG CHANG SHU mau impor barang dari Cina berupa dispenser sekitar tahun 2011, dengan adanya impor dispenser

Hal. 17 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) dengan menyuruh anak buahnya bernama SANI untuk meminta kop surat PRIMKOP KALTA lalu ABDUL SYUKUR alias UKUNG menghubungi SUPRIADI (disidangkan terpisah di Pengadilan Militer) yang kemudian SUPRIADI memberikan kop asli PRIMKOP KALTA namun SUPRIADI pesan kepada ABDUL SYUKUR als UKUNG yang mengatakan supaya fotokopinya saja berikan kepada Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO namun pengiriman dispenser batal;

- Bahwa kemudian Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG lagi yang menyampaikan bahwa order kali ini, bahwa impor barang berupa aquarium lalu pada tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB ABDUL SYUKUR alias UKUNG mengirim sms kepada Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang isinya memberitahukan alamat PT. PRIMER KOPERASI KALTA (Bais TNI) di Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan 12750 telepon 021 7883208 ext 4510, 4511, 4514, karena ada permintaan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO minta alamat tersebut untuk pengiriman barang impor berupa aquarium (*fish tank*) dari Cina;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2012 FREDI BUDIMAN sepakat dengan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG akan mengirim ekstasi berupa sample 500.000 (lima ratus ribu) butir, setelah itu awal Mei 2012 Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang ke kamar (FREDI GUNAWAN dan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) kedatangan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG memberikan alamat PRIMKOP KALTA dan memastikan aman 100% untuk impor barang, karena ada jalur kuning dan saat itu juga Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mengatakan kepada Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO akan ada pengiriman Kontainer TGHU 0683898 yang berisikan aquarium yang di dalamnya ada ekstasi sebanyak 12 (dua belas) kartun / dus yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang ke kamar atau sel (FREDI BUDIMAN yang satu kamar dengan Terdakwa

Hal. 18 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) yang mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi berasal dari Cina dengan menggunakan Kontainer TGHU 0683898 harga dari Cina seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) perbutir dengan biaya keseluruhannya berikut ongkos kirim Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir. Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga mengatakan kepada FREDI BUDIMAN kalau mau berpartisipasi harus membayar uang muka sebanyak Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) karena FREDI BUDIMAN tidak ada uang sejumlah itu lalu FREDI BUDIMAN minta bantu BABE alias EDI KUNCIR sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikirim transfer melalui internet Banking BCA rekening atas nama Lina sedangkan sisanya uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik FREDI BUDIMAN langsung dibayarkan kepada YUTANG (DPO), sehingga jumlah uang yang dikirim kepada WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong (DPO)) Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Narkotika jenis ekstasi tersebut dijual di Indonesia dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa jika Narkotika jenis ekstasi telah sampai di gudang di Indonesia, Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mendapat *fee* dari WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong (DPO)) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selain itu juga Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menjanjikan dari jumlah Narkotika jenis ekstasi tersebut :
  - FREDI BUDIMAN menerima upah sebesar 10%;
  - Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menerima upah sebesar 10%;
  - YUTANG mendapat upah sebanyak 30%;
  - ABDUL SYUKUR alias UKUNG dan SUPRIADI mendapat upah dari HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 04 Mei 2012 YUTANG (DPO) kembali membesuk Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan menyerahkan *bill of Lading*, *Packing List* dan *Invoice* asli. Dokumen asli tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG serahkan langsung ke FREDI BUDIMAN serta YUTANG (DPO) rencana akan menyerahkan sendiri sample atau contoh ekstasi kepada FREDI BUDIMAN setelah kontainer tersebut dibongkar di gudang. Setelah dokumen tersebut diterima oleh FREDI BUDIMAN selanjutnya menyuruh

Hal. 19 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mengirim dokumen tersebut melalui fax kepada ABDUL SYUKUR als UKUNG yang selanjutnya FREDI BUDIMAN menyuruh Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO untuk memberikan nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG kepada Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG;

- Bahwa kemudian Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG setelah mendapat nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO lalu menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG menanyakan fax sudah terima atau belum juga menanyakan biaya pengeluaran barang tersebut lalu dijawab oleh ABDUL SYUKUR alias UKUNG fax sudah diterima dan mengenai harga akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak pengurus PT. PRIMER KOPERASI KALTA;
- Bahwa nomor handphone yang biasa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG pakai adalah 021 83818119 dengan handphone merk Esia biru saat sebelum ditangkap tanggal 30 Juni 2012 disembunyikan di gudang mesin air tidak jauh dari kamar Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan satu lagi handphone merk Esia warna orange nomor 021 95939562 yang Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG gunakan komunikasi dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG (berkas perkara terpisah), SUPRIADI (berkas perkara terpisah) dan YUTANG (DPO) namun handphone tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan nomor handphone 089635718230 milik ABDUL SYUKUR yang biasa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG hubungi seputar perihal fax dan besar yang akan dikeluarkan;
- Bahwa kontainer TGHU 0683898 20 fit tiba di pelabuhan Tanjung Priok sekitar tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 disegel oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai ternyata di dalam kontainer tersebut berisikan 12 (dua belas) karton yang di dalamnya ada Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dan ada aquarium serta makanan ikan dan biaya pengeluaran melalui PRIMKOP KALTA untuk kontainer 20 fit yang normal biayanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp65.000.000,00

Hal. 20 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi kontainer TGHU 0683898/20 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dibayar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kayu Besar Raya Kapuk Kamal Cengkareng, Jakarta Barat tertangkap MUHAMAD MUKHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR (disidangkan terpisah) yang sedang memandu truk trailer yang membawa kontainer berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram berikut yang lainnya termasuk kedua Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga disidangkan sekarang ini;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 73 F / VI / 2012 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Juni 2012;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1a No. I.1a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1b No. I.1b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1c No. I.1c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1d No. I.1d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1e No. I.1e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1f No. I.1f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1g No. I.1g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1h No. I.1h;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1i No. I.1i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1j No. I.1j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1k No. I.1k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1l No. I.1l;

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2a No. II.2a;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2b No. II.2b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2c No. II.2c;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2d No. II.2d;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2e No. II.2e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2f No. II.2f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2g No. II.2g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2h No. II.2h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2i No. II.2i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2j No. II.2j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2k No. II.2k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2l No. II.2l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3a No. III.3a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3b No. III.3b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3c No. III.3c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3d No. III.3d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3e No. III.3e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3f No. III.3f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3g No. III.3g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3h No. III.3h;

Hal. 22 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3i No. III.3i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3j No. III.3j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3k No. III.3k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3l No. III.3l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4a No. IV.4a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4b No. IV.4b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4c No. IV.4c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4d No. IV.4d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4e No. IV.4e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4f No. IV.4f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4g No. IV.4g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4h No. IV.4h;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4i No. IV.4i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4j No. IV.4j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4k No. IV.4k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4l No. IV.4l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5a No. V.5a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5b No. V.5b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5c No. V.5c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5d No. V.5d;

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5e No. V.5e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5f No. V.5f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5g No. V.5g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5h No. V.5h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 5i No. V.5i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 5j No. V.5j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5k No. V.5k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5l No. V.5l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6a No. VI.6a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6b No. VI.6b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 6c No. VI.6c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6d No. VI.6d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6e No. VI.6e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 6f No. VI.6f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6g No. VI.6g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6h No. VI.6h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6i No. VI.6i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6j No. VI.6j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6k No. VI.6k;

Hal. 24 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 6l No. VI.6l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6m No. VI.6m;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6o No. VI.6o;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7a No. VII.7a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7b No. VII.7b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7c No. VII.7c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7d No. VII.7d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7e No. VII.7e;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7f No. VII.7f;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7g No. VII.7g;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7h No. VII.7h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7i No. VII.7i;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7j No. VII.7j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7k No. VII.7k;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7l No. VII.7l;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8a No. VIII.8a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8b No. VIII.8b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8c No. VIII.8c;

Hal. 25 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8d No. VIII.8d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8e No. VIII.8e;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8f No. VIII.8f;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8g No. VIII.8g;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8h No. VIII.8h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8i No. VIII.8i;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8j No. VIII.8j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8k No. VIII.8k;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8l No. VIII.8l;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9a No. IX.9a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9b No. IX.9b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9c No. IX.9c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9d No. IX.9d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9e No. IX.9e;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9f No. IX.9f;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9g No. IX.9g;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9h No. IX.9h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9i No. IX.9i;

Hal. 26 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9j No. IX.9j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9k No. IX.9k;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9l No. IX.9l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10a No. X.10a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 10b No. X.10b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 10c No. X.10c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 10d No. X.10d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 10e No. X.10e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 10f No. X.10f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10g No. X.10g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10h No. X.10h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10i No. X.10i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10j No. X.10j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10k No. X.10k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10l No. X.10l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11a No. XI.11a;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11b No. XI.11b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11c No. XI.11c;

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11d No. XI.11d;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11e No. XI.11e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11f No. XI.11f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11g No. XI.11g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11h No. XI.11h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11i No. XI.11i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11j No. XI.11j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11k No. XI.11k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11l No. XI.11l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12a No. XII.12a;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12b No. XII.12b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12c No. XII.12c;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12d No. XII.12d;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12e No. XII.12e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12f No. XII.12f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12g No. XII.12g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12h No. XII.12h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12i No. XII.12i;

Hal. 28 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12j No. XII.12j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12k No. XII.12k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12l No. XII.12l;

Tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA / ( $\pm$ )-N, a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fanetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kedua Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melanjutkan tindak pidana Narkotika memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. HANI SAPTA PRIBOWO bin H. M. GATOT EDI, 2. Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG, bersama-sama (3. FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT, 4. MUHAMMAD MUHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR, 5. ABDUL SYUKUR alias UKUNG bin MEIJI, 6. ACHMADI alias MADI bin SUKYAN, 7. TEJA HARSOYO alias RUDI) (3 sampai dengan 7 disidangkan terpisah), dan SUPRIADI bin SAMIN, (disidangkan di Peradilan Militer), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2009 Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) di Hongkong dalam perkenalan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan WANG CHANG SHU minta bantuan untuk menagih hutang uang kepada 4 (empat) orang Warga Negara Cina dan mulai dari saat itulah hubungan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan WANG CHANG SHU sangat dekat;
- Bahwa pada mulanya perkenalan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan FREDI BUDIMAN (disidangkan terpisah) di dalam Rutan Cipinang 1 (satu) kamar sama Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang saat itu FREDI BUDIMAN menyampaikan kalau ada kiriman Narkotika dari luar negeri yang melalui pelabuhan Tanjung Priok agar melalui FREDI BUDIMAN (dalam perkara terpisah), karena dia ada orang yang bisa mengurus di pelabuhan dan kemudian hal tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ceritakan kepada WANG CHANG SHU (DPO), kemudian juga FREDI BUDIMAN sudah pernah bisnis Narkoba sama Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG yang masih tersisa hutang yang belum dibayar oleh FREDI BUDIMAN sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga pernah dikirim Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kilogram oleh WANG CHANG SHU yang saat itu Terdakwa terima melalui Hotel Ibis Jakarta Pusat dan saat itu juga Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kerjasama dengan FREDI BUDIMAN, karena pada saat itu juga FREDI BUDIMAN menyanggupi untuk ambil shabu tersebut dengan kesepakatan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mendapat Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perkilonya;
- Bahwa selain Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan FREDI BUDIMAN di dalam penjara juga kenal dengan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO als BOWO yang satu kamar tahanan dengan FREDI BUDIMAN yang dikenalkan oleh FREDI BUDIMAN, dalam perkenalan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG tersebut FREDI BUDIMAN jelaskan bahwa Terdakwa HANI SAPTA

Hal. 30 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIBOWO alias BOWO adalah pengusaha pelabuhan Tanjung Priok dan punya usaha di sana;

- Bahwa setelah Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan Terdakwa HANI SAPTA PRABOWO alias BOWO mulai saat itu sering banyak pertemuan keduanya, termasuk juga pertemuan dengan FREDI BUDIMAN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menanyakan kepada Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO tentang pengiriman barang dari luar negeri melalui jalur yang aman yang dimaksudnya jalur yang tidak diperiksa oleh Bea dan Cukai. Lalu Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah), dari situlah awalnya Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memperkenalkan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) melalui handphone;
- Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2011 ada pertemuan antara CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG, Terdakwa HANI SAPTA PRABOWO alias BOWO dan FREDI BUDIMAN bertempat di kamar (FREDI BUDIMAN dan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO di penjara. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG bermaksud akan mengirim dispenser dari Cina melalui jalurnya Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO, karena pertemuan sebelumnya Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah menyanggupi apa saja yang akan dikirim oleh Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan juga Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah memberikan alamat PRIMKOP KALTA kepada Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG;
- Bahwa mulanya teman Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG yang bernama WANG CHANG SHU mau impor barang dari Cina berupa dispenser sekitar tahun 2011, dengan adanya impor dispenser Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) dengan menyuruh anak buahnya bernama SANI untuk meminta kop surat PRIMKOP KALTA lalu ABDUL SYUKUR alias UKUNG menghubungi SUPRIADI (disidangkan terpisah di Pengadilan Militer) yang kemudian SUPRIADI memberikan kop asli PRIMKOP KALTA, namun SUPRIADI pesan kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang mengatakan supaya fotokopinya saja berikan kepada

Hal. 31 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO namun pengiriman dispenser batal;

- Bahwa kemudian Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG lagi yang menyampaikan bahwa order kali ini bahwa impor barang berupa aquarium lalu pada tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB ABDUL SYUKUR alias UKUNG mengirim sms kepada Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang isinya memberitahukan alamat PT. PRIMER KOPERASI KALTA (Bais TNI) di Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan 12750 telepon 021 7883208 ext 4510, 4511, 4514, karena ada permintaan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO minta alamat tersebut untuk pengiriman barang impor berupa aquarium (*fish tank*) dari Cina;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2012 FREDI BUDIMAN sepakat dengan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG akan mengirim ekstasi berupa sample 500.000 (lima ratus ribu) butir, setelah itu awal Mei 2012 Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang ke kamar (FREDI GUNAWAN dan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) kedatangan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG memberikan alamat PRIMKOP KALTA dan memastikan aman 100% untuk impor barang karena ada jalur kuning dan saat itu juga Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mengatakan kepada Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO akan ada pengiriman Kontainer TGHU 0683898 yang berisikan aquarium yang di dalamnya ada ekstasi sebanyak 12 (dua belas) karton / dus yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang ke kamar atau sel (FREDI BUDIMAN yang satu kamar dengan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) yang mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi berasal dari Cina dengan menggunakan kontainer TGHU 0683898 harga dari Cina seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) perbutir dengan biaya keseluruhannya berikut ongkos kirim Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir, Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga mengatakan kepada FREDI BUDIMAN kalau mau berpartisipasi harus membayar uang muka sebanyak Rp625.000,00 (enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima juta rupiah) karena FREDI BUDIMAN tidak ada uang sejumlah itu lalu FREDI BUDIMAN minta bantu BABE alias EDI KUNCIR sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikirim transfer melalui internet Banking BCA rekening atas nama Lina sedangkan sisanya uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik FREDI BUDIMAN langsung dibayarkan kepada YUTANG (DPO) sehingga jumlah uang yang dikirim kepada WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong (DPO)) Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Narkotika jenis ekstasi tersebut dijual di Indonesia dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa jika Narkotika jenis ekstasi telah sampai di gudang di Indonesia Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mendapat *fee* dari WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong (DPO)) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selain itu juga Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menjanjikan dari jumlah Narkotika jenis ekstasi tersebut :
  - FREDI BUDIMAN menerima upah sebesar 10%;
  - Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menerima upah sebesar 10%;
  - YUTANG mendapat upah sebanyak 30%;
  - ABDUL SYUKUR alias UKUNG dan SUPRIADI mendapat upah dari HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 04 Mei 2012 YUTANG (DPO) kembali membesuk Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan menyerahkan *bill of Lading*, *Packing List* dan *Invoice* asli. Dokumen asli tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG serahkan langsung ke FREDI BUDIMAN serta YUTANG (DPO) rencana akan menyerahkan sendiri sample atau contoh ekstasi kepada FREDI BUDIMAN setelah kontainer tersebut dibongkar di gudang. Setelah dokumen tersebut diterima oleh FREDI BUDIMAN selanjutnya menyuruh Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mengirim dokumen tersebut melalui fax kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang selanjutnya FREDI BUDIMAN menyuruh Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO untuk memberikan nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG kepada Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG;

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG setelah mendapat nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO lalu menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG menanyakan fax sudah terima atau belum juga menanyakan biaya pengeluaran barang tersebut lalu dijawab oleh ABDUL SYUKUR alias UKUNG fax sudah diterima dan mengenai harga akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak Pengurus PT. PRIMER KOPERASI KALTA;
- Bahwa nomor handphone yang biasa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG pakai adalah 021 83818119 dengan handphone merk Esia biru saat sebelum ditangkap tanggal 30 Juni 2012 disembunyikan di gudang mesin air tidak jauh dari kamar Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan satu lagi handphone merk Esia warna orange nomor 021 95939562 yang Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG gunakan komunikasi dengan ABDUL SYUKUR als UKUNG (berkas perkara terpisah), SUPRIADI (berkas perkara terpisah) dan YUTANG (DPO) namun handphone tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan nomor handphone 089635718230 milik ABDUL SYUKUR yang biasa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG hubungi seputar perihal fax dan besar yang akan dikeluarkan;
- Bahwa kontainer TGHU 0683898 20 fit tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 disegel oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai ternyata di dalam kontainer tersebut berisikan 12 (dua belas) karton yang di dalamnya ada Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dan ada aquarium serta makanan ikan dan biaya pengeluaran melalui PRIMKOP KALTA untuk kontainer 20 fit yang normal biayanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi kontainer TGHU 0683898/20 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dibayar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Kayu Besar Raya Kapuk Kamal Cengkareng,

Hal. 34 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Barat tertangkap MUHAMAD MUKHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR (disidangkan terpisah) yang sedang memandu truk trailer yang membawa kontainer berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram berikut yang lainnya termasuk kedua Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga disidangkan sekarang ini;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 73 F / VI / 2012 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Juni 2012;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1a No. I.1a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1b No. I.1b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1c No. I.1c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1d No. I.1d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1e No. I.1e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1f No. I.1f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1g No. I.1g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1h No. I.1h;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1i No. I.1i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1j No. I.1j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1k No. I.1k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 1l No. I.1l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2a No. II.2a;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2b No. II.2b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2c No. II.2c;

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2d No. II.2d;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2e No. II.2e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2f No. II.2f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2g No. II.2g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2h No. II.2h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2i No. II.2i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2j No. II.2j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2k No. II.2k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 2l No. II.2l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3a No. III.3a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3b No. III.3b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3c No. III.3c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3d No. III.3d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3e No. III.3e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3f No. III.3f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3g No. III.3g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3h No. III.3h;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3i No. III.3i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3j No. III.3j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3k No. III.3k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 3l No. III.3l;

Hal. 36 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4a No. IV.4a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4b No. IV.4b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4c No. IV.4c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4d No. IV.4d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4e No. IV.4e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4f No. IV.4f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4g No. IV.4g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4h No. IV.4h;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4i No. IV.4i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4j No. IV.4j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4k No. IV.4k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 4l No. IV.4l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5a No. V.5a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5b No. V.5b;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5c No. V.5c;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5d No. V.5d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5e No. V.5e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5f No. V.5f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5g No. V.5g;

Hal. 37 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5h No. V.5h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 5i No. V.5i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 5j No. V.5j;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5k No. V.5k;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 5l No. V.5l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6a No. VI.6a;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6b No. VI.6b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 6c No. VI.6c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6d No. VI.6d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6e No. VI.6e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 6f No. VI.6f;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6g No. VI.6g;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6h No. VI.6h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6i No. VI.6i;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6j No. VI.6j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 6k No. VI.6k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 6l No. VI.6l;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6m No. VI.6m;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 6o No. VI.6o;

Hal. 38 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7a No. VII.7a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7b No. VII.7b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7c No. VII.7c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7d No. VII.7d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7e No. VII.7e;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7f No. VII.7f;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7g No. VII.7g;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7h No. VII.7h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7i No. VII.7i;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7j No. VII.7j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7k No. VII.7k;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 7l No. VII.7l;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8a No. VIII.8a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8b No. VIII.8b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8c No. VIII.8c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8d No. VIII.8d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8e No. VIII.8e;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8f No. VIII.8f;

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8g No. VIII.8g;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8h No. VIII.8h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8i No. VIII.8i;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8j No. VIII.8j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8k No. VIII.8k;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 8l No. VIII.8l;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9a No. IX.9a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9b No. IX.9b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9c No. IX.9c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9d No. IX.9d;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9e No. IX.9e;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9f No. IX.9f;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9g No. IX.9g;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9h No. IX.9h;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9i No. IX.9i;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9j No. IX.9j;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9k No. IX.9k;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 9l No. IX.9l;

Hal. 40 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10a No. X.10a;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 10b No. X.10b;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 10c No. X.10c;
- Tablet warna kuning di dalam bungkus plastik bening berkode 10d No. X.10d;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 10e No. X.10e;
- Tablet warna merah di dalam bungkus plastik bening berkode 10f No. X.10f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10g No. X.10g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10h No. X.10h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10i No. X.10i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10j No. X.10j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10k No. X.10k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 10l No. X.10l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11a No. XI.11a;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11b No. XI.11b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11c No. XI.11c;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11d No. XI.11d;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11e No. XI.11e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11f No. XI.11f;

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11g No. XI.11g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11h No. XI.11h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11i No. XI.11i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11j No. XI.11j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11k No. XI.11k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 11l No. XI.11l;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12a No. XII.12a;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12b No. XII.12b;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12c No. XII.12c;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12d No. XII.12d;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12e No. XII.12e;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12f No. XII.12f;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12g No. XII.12g;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12h No. XII.12h;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12i No. XII.12i;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12j No. XII.12j;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12k No. XII.12k;
- Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening berkode 12l No. XII.12l;



Tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA / ( $\pm$ )-N, a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fanetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 37 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Kedua Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman sebagaimana dimaksud Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I HANI SAPTA PRIBOWO bin H. M. GATOT EDI dan Terdakwa II CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HANI SAPTA PRIBOWO bin H. M. GATOT EDI dan Terdakwa II CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG masing-masing dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan barang bukti :
  - Uang tunai Rp17.300.000.,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam putih dengan Nomor Handphone 08131147844;
  - 4 (empat) unit handphone Smartfren dengan Nomor Handphone masing-masing 08891357411, 08891557267, 08891557267, 08891339159;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Esia No. 021-96005075;
- 1 (satu) unit mobil Trailer dengan Nomor Polisi : B 9926 JO;
- 1 (satu) unit container (merah) No. TGHU0683898/20 milik PT. PILINDO MEGAH SELATAN (YANG MING);

Dirampas untuk Negara;

- 12 (dua belas) kardus berisi Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto lebih kurang kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dengan jumlah ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir;
- Barang bukti disisihkan / LAB sebanyak lebih kurang 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) butir / lebih kurang 249,7 (dua ratus empat puluh sembilan koma tujuh) gram;
- Barang bukti untuk IPTEK dan Diklat sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) butir / lebih kurang 10.8 gram;
- Barang bukti yang dimusnahkan lebih kurang 1.411.711 (satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas) butir / lebih kurang 380.736 gram;
- Barang bukti dengan total jumlah keseluruhan 12 (dua belas) dus adalah 264 (dua ratus enam puluh empat) butir ekstasi dengan berat netto setelah pemeriksaan 76,8795 gram;

Sisa barang bukti :

1.1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 1 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1a berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1b berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5090 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1c berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5118 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1d berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1e berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4920 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1f berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5075 gram;

Hal. 44 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 1g berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,56274 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 1h berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5442 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 1i berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5372 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 1j berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4981 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 1k berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5106 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 1l berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5089 gram;
- Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode dus 1 dengan berat netto keseluruhan 6.1521 gram;

1.2 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 2 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2a berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5499 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2b berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5354 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2c berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5048 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2d berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5291 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2e berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5505 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2f berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5185 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2g berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5576 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2h berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5400 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2i berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5520 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2j berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram;

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2k berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5422 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 2l berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5344 gram;
- Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode 2 dus dengan bnerat netto keseluruhan 6,4226 gram;

1.3 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 3 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3a berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4904 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3b berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5163 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3c berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5272 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3d berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5066 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3e berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5041 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3f berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5309 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3g berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5086 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3h berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5022 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3i berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5167 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3j berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4947 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3k berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5122 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 3l berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5007 gram;

Total keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode 3 dengan berat netto keseluruhan 6,1096 gram;

1.4 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode 4 di dalamnya terdapat :

Hal. 46 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4a berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5064 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4b berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4c berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5548 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4d berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5392 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4e berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5141 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4f berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,6154 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4g berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4977 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4h berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5022 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4i berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5167 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4j berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5153 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4k berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5019 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 4l berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4953 gram;
- Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode dus 4 dengan berat netto keseluruhan 6,2852 gram;

1.5 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 5 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5a berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5414 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5b berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5296 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5c berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4924 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5d berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5052 gram;

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5e berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4862 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5f berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5249 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5g berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5430 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5h berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5023 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5i berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5288 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5j berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5537 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5k berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 5l berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5222 gram;
- Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode 5 dengan berat netto keseluruhan 6,2562 gram;

1.6 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 6 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6a berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5179 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6b berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5189 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6c berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5353 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6d berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5181 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6e berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5262 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6f berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5388 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6g berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4993 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6h berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5104 gram;

Hal. 48 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6i berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6j berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5075 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6k berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5156 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6l berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5249 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6m berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5077 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6n berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5666 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 6o berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram;

Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode dus 6 dengan berat netto keseluruhan 7,7493 gram;

1.7 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 7 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7a berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4969 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7b berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5172 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7c berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5254 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7d berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5203 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7e berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5211 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7f berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5017 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7g berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5274 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7h berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5287 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7i berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram;

Hal. 49 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7j berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5140 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7k berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5003 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 7l berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5313 gram;
- Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode dus 7 dengan berat netto keseluruhan 6,223 gram;

1.8 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 8 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8a berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4858 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8b berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5114 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8c berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5484 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8d berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5174 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8e berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5008 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8f berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5467 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8g berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5157 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8h berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5266 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8i berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4784 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8j berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5451 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8k berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5270 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 8l berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5080 gram;

Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode dus 8 dengan berat netto keseluruhan 6,2073 gram;

Hal. 50 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014





1.9 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 9 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9a berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5342 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9b berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5293 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9c berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9d berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5306 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9e berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5348 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9f berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5123 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9g berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5426 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9h berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5420 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9i berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5245 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9j berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5495 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9k berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5359 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9l berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4799 gram;

Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode dus 9 dengan berat netto keseluruhan 6,348 gram;

1.10 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 10 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10a berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5409 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10b berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5508 gram;





- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10c berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5234 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10d berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5224 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10e berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5217 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10f berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5361 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10g berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5307 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10h berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5162 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10i berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5118 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10j berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10k berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5347 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 10l berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5318 gram;

Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode dus 10 dengan berat netto keseluruhan 6,3342 gram;

1.11 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 11 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11a berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11b berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,52238 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11c berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5493 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11d berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11e berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5507 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11f berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5613 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11g berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,4574 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11h berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5227 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11i berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5290 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11j berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5385 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11k berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5485 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 11l berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,4950 gram;

Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode dus 11 dengan berat netto keseluruhan 6,3643 gram;

1.12 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 12 di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12a berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12b berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5432 gram;

Hal. 53 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12c berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5343 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12d berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5493 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12e berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5168 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12f berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5366 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12g berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5123 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12h berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5451 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12i berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5215 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12j berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5018 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12k berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5337 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekode 12l berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5398 gram;
- Total sisa keseluruhan 1 (satu) bungkus besar bening berkode dus 12 dengan berat netto keseluruhan 6,3827 gram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2266 / Pid.Sus / 2012 / PN.JKT.BAR tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO bin H. M. GATOT EDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa

Hal. 54 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan menyatakan Terdakwa II CHANDRA HALIM alias AKIONG alias ALING bin TINGTONG, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

- 2.1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO bin H. M. GATOT EDI tersebut dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dan denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 2.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II CHANDRA HALIM alias AKIONG alias ALING bin TINGTONG tersebut dengan pidana **MATI** dan denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa I HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO bin H. M. GATOT EDI tersebut dan Terdakwa II CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG tersebut berupa “Pencabutan hak-haknya untuk mempergunakan alat komunikasi segera setelah putusan ini diucapkan, meskipun masing-masing Terdakwa mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun (serta merta)”;
4. Menetapkan dan memerintahkan agar masing-masing Terdakwa segera ditahan apabila masing-masing Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dengan jumlah ekstasi lebih kurang 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir dengan perincian disisihkan untuk kepentingan Diklat dan Iptek lebih kurang 30 (tiga puluh) butir dengan berat brutto 10,8 gram, disisihkan untuk kepentingan Laboratorium dan pembuktian perkara di Pengadilan sebanyak lebih kurang 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) butir dengan berat bruto lebih kurang 249,7 gram dan sisa barang sebanyak lebih kurang 1.411.711 (satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas) butir dengan berat bruto lebih kurang 380.736,4 gram, yang telah dimusnahkan di tingkat penyidikan :



Barang bukti yang diterima Laboratorium BNN berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 1 di dalamnya terdapat :
  - 1.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2790 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 1,5127 gram;
  - 1.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2657 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5090 gram;
  - 1.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1c berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2539 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5118 gram;
  - 1.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2625 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4927 gram;
  - 1.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1e berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2422 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4920 gram;
  - 1.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1f berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2893 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5075 gram;
  - 1.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2845 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5274 gram;
  - 1.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3131 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5442 gram;





- 1.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1i berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3024 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5372 gram;
- 1.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1j berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2700 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4981 gram;
- 1.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1k berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2889 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5106 gram;
- 1.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1l berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2731 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5089 gram;
2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 2 di dalamnya terdapat :
  - 2.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2a berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3634 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5499 gram;
  - 2.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2b berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3362 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5354 gram;
  - 2.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2760 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5048 gram;
  - 2.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2d berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3158 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5291 gram;
  - 2.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2e berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3128 gram,



- sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5505 gram;
- 2.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3158 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5185 gram;
- 2.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2g berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3732 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5579 gram;
- 2.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2h berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3522 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5400 gram;
- 2.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3537 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5520 gram;
- 2.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3096 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5082 gram;
- 2.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2k berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3348 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5422 gram;
- 2.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3437 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5344 gram;
3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 3 di dalamnya terdapat :
- 3.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2630 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4904 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2773 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5163 gram;
- 3.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3c berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2805 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5272 gram;
- 3.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2944 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5066 gram;
- 3.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3e berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2655 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5041 gram;
- 3.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3f berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3071 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5309 gram;
- 3.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2768 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5086 gram;
- 3.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2655 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5022 gram;
- 3.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3i berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2893 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5167 gram;
- 3.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3j berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2521 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4947 gram;

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3k berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2784 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5112 gram;
- 3.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3l berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2981 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5007 gram;
4. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 4 di dalamnya terdapat :
- 4.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2784 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5064 gram;
- 4.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3182 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
- 4.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4c berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3309 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5548 gram;
- 4.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2950 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5392 gram;
- 4.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4e berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2847 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5141 gram;
- 4.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4f berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2793 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,6154 gram;
- 4.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2808 gram,



- sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4977 gram;
- 4.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2639 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4997 gram;
- 4.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4i berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2757 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5130 gram;
- 4.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4j berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2848 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5153 gram;
- 4.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4k berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2668 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5019 gram;
- 4.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4l berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2477 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4953 gram;
5. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 5 di dalamnya terdapat :
- 5.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2816 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5414 gram;
- 5.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2816 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5414 gram;
- 5.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5c berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2616 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4924 gram;





- 5.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2788 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5052 gram;
- 5.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5e berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2701 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4862 gram;
- 5.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5f berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2834 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5249 gram;
- 5.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3390 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5430 gram;
- 5.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2683 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5023 gram;
- 5.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3403 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5288 gram;
- 5.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3832 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5537 gram;
- 5.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5k berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3104 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5264 gram;
- 5.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5l berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3364 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5222 gram;



6. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 6 di dalamnya terdapat :
- 6.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2986 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5179 gram;
  - 6.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3072 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5189 gram;
  - 6.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3443 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5353 gram;
  - 6.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6d berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3219 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5181 gram;
  - 6.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6e berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3346 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5262 gram;
  - 6.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3372 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5388 gram;
  - 6.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2751 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4993 gram;
  - 6.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2641 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5104 gram;
  - 6.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6i berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,1772 gram,



- sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4999 gram;
- 6.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6j berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2946 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5075 gram;
- 6.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6k berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2716 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5156 gram;
- 6.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3134 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5249 gram;
- 6.m. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6m berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2816 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5077 gram;
- 6.n. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6n berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3669 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5666 gram;
- 6.o. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6o berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2694 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5072 gram;
7. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 7 di dalamnya terdapat :
- 7.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7a berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2768 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4969 gram;
- 7.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7b berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2959 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5157 gram;



- 7.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7c berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3150 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5254 gram;
- 7.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7d berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3532 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5203 gram;
- 7.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7e berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3285 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5211 gram;
- 7.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7f berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2727 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5017 gram;
- 7.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7g berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2945 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5274 gram;
- 7.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7h berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3305 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5287 gram;
- 7.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7i berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3353 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5384 gram;
- 7.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7j berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2963 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5140 gram;
- 7.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7k berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2824 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5003 gram;



- 7.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7l berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3297 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5313 gram;
8. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 8 di dalamnya terdapat :
- 8.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8a berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3906 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4858 gram;
- 8.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8b berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3022 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5114 gram;
- 8.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8c berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3483 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5484 gram;
- 8.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8d berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3003 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5174 gram;
- 8.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8e berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2833 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5008 gram;
- 8.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8f berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3295 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5467 gram;
- 8.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8g berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3175 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5157 gram;
- 8.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8h berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3045 gram,





- sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5266 gram;
- 8.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8i berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2668 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,784 gram;
- 8.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8j berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3153 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5451 gram;
- 8.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8k berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3226 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5270 gram;
- 8.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8l berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2929 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5040 gram;
9. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 9 di dalamnya terdapat :
- 9.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9a berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3172 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5342 gram;
- 9.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9b berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3298 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5293 gram;
- 9.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9c berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2368 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
- 9.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9d berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2983 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5306 gram;



- 9.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9e berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3282 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5348 gram;
- 9.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9f berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2804 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5123 gram;
- 9.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9g berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3205 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5426 gram;
- 9.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9h berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5420 gram;
- 9.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9i berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2298 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5245 gram;
- 9.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9j berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3526 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5495 gram;
- 9.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9k berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3475 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5359 gram;
- 9.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9l berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2706 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4799 gram;
- 10.1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 10 di dalamnya terdapat :
- 10.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10a berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3585 gram,



sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5409 gram;

10.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10b berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3772 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5508 gram;

10.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2823 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5234 gram;

10.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3395 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5224 gram;

10.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10e berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2484 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5217 gram;

10.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3157 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5361 gram;

10.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10g berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3523 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5307 gram;

10.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10h berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3303 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5162 gram;

10.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3418 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5118 gram;

10.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2797 gram,



sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5137 gram;

10.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10k berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3330 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5347 gram;

10.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3181 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5318 gram;

11.1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 11 di dalamnya terdapat :

11.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11a berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3104 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5349 gram;

11.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11b berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3181 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5493 gram;

11.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3600 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5409 gram;

11.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3427 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5532 gram;

11.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11e berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5507 gram;

11.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3558 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5613 gram;



- 11.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11g berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2021 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4574 gram;
- 11.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11h berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2997 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5227 gram;
- 11.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2685 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5290 gram;
- 11.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3206 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5385 gram;
- 11.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11k berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3552 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5485 gram;
- 11.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2464 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4950 gram;
- 12.1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 12 di dalamnya terdapat :
- 12.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12a berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3018 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5483 gram;
- 12.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12b berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3492 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5432 gram;
- 12.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3690 gram,





sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5343 gram;

12.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3516 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5493 gram;

12.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12e berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3292 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5168 gram;

12.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3255 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5366 gram;

12.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12g berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3111 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5123 gram;

12.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12h berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2948 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5215 gram;

12.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,33253 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5215 gram;

12.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3045 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5018 gram;

12.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12k berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3457 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5337 gram;

12.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3436 gram,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sis hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5398 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nokia tipe N-1280 dengan Nomor Hp 087774336414;
- 1 (satu) unit mobil Trailer dengan Nomor Polisi : B-9926-JO;
- 1 (satu) STNK mobil Trailer Nomor Polisi : B-9926-JO atas nama Leonard Situmeang;
- 1 (satu) unit Kontainer warna merah hati No. TGHU 0683898/20 feet milik PT. Pilindo Megah Selatan (Yang Ming);
- 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna hitam putih dengan Nomor HP 08131147844;
- 4 (empat) unit HP Smartfren dengan Nomor HP masing-masing 08891357411, 08891557267, 08891557267, 08891339159;
- 1 (satu) unit HP Esia Nomor 021-96005075;
- Uang tunai Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 56 / PID / 2014 / PT.DKI tanggal 05 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 2266 / Pid.Sus / 2012 / PN.JKT.BAR sekedar mengenai kualifikasi bagi Terdakwa II CHANDRA HALIM alias AKIONG alias ALING bin TINGTONG dan pidana denda yang dijatuhkan, yang amarnya selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO bin H. M. GATOT EDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menyatakan Terdakwa II CHANDRA HALIM alias AKIONG alias ALING bin TINGTONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2.1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO bin H. M. GATOT EDI tersebut dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;

2.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II CHANDRA HALIM alias AKIONG alias ALING bin TINGTONG tersebut dengan pidana **MATI**;

3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa I HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO bin H. M. GATOT EDI tersebut dan Terdakwa II CHANDRA HALIM alias AKIONG alias ALING bin TINGTONG tersebut berupa “Pencabutan hak-haknya untuk mempergunakan alat komunikasi segera setelah putusan ini diucapkan, meskipun masing-masing Terdakwa mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun (serta merta)”;

4. Menetapkan dan memerintahkan agar masing-masing Terdakwa segera ditahan apabila masing-masing Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dengan jumlah ekstasi lebih kurang 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir dengan perincian disisihkan untuk kepentingan Diklat dan Iptek lebih kurang 30 (tiga puluh) butir dengan berat bruto 10,8 gram, disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan pembuktian perkara di Pengadilan sebanyak lebih kurang 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) butir dengan berat brutto lebih kurang 249,7 gram dan sisa barang sebanyak lebih kurang 1.411.711 (satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas) butir dengan berat bruto lebih kurang 380.736,4 gram, yang telah dimusnahkan di tingkat penyidikan :

Barang bukti yang diterima Laboratorium BNN berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 1 di dalamnya terdapat :



- 1.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2790 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 1,5127 gram;
- 1.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2657 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5090 gram;
- 1.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1c berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2539 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5118 gram;
- 1.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2625 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4927 gram;
- 1.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1e berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2422 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4920 gram;
- 1.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1f berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2893 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5075 gram;
- 1.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2845 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5274 gram;
- 1.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3131 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5442 gram;
- 1.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1i berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3024 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5372 gram;



- 1.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1j berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2700 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4981 gram;
- 1.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1k berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2889 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5106 gram;
- 1.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1l berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2731 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5089 gram;
2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 2 di dalamnya terdapat :
  - 2.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2a berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3634 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5499 gram;
  - 2.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2b berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3362 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5354 gram;
  - 2.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2760 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5048 gram;
  - 2.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2d berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3158 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5291 gram;
  - 2.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2e berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3128 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5505 gram;
  - 2.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3158





gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5185 gram;

2.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2g berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3732 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5579 gram;

2.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2h berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3522 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5400 gram;

2.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3537 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5520 gram;

2.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3096 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5082 gram;

2.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2k berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3348 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5422 gram;

2.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3437 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5344 gram;

3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 3 di dalamnya terdapat :

3.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2630 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4904 gram;

3.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2773 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5163 gram;



- 3.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3c berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2805 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5272 gram;
- 3.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2944 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5066 gram;
- 3.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3e berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2655 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5041 gram;
- 3.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3f berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3071 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5309 gram;
- 3.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2768 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5086 gram;
- 3.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2655 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5022 gram;
- 3.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3i berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2893 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5167 gram;
- 3.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3j berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2521 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4947 gram;
- 3.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3k berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2784 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5112 gram;



- 3.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3l berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2981 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5007 gram;
4. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 4 di dalamnya terdapat :
- 4.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2784 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5064 gram;
- 4.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3182 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
- 4.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4c berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3309 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5548 gram;
- 4.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2950 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5392 gram;
- 4.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4e berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2847 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5141 gram;
- 4.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4f berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2793 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,6154 gram;
- 4.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2808 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4977 gram;
- 4.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2639



- gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4997 gram;
- 4.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4i berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2757 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5130 gram;
- 4.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4j berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2848 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5153 gram;
- 4.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4k berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2668 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5019 gram;
- 4.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4l berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2477 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4953 gram;
5. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 5 di dalamnya terdapat :
- 5.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2816 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5414 gram;
- 5.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2816 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5414 gram;
- 5.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5c berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2616 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4924 gram;
- 5.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2788 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5052 gram;



- 5.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5e berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2701 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4862 gram;
- 5.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5f berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2834 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5249 gram;
- 5.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3390 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5430 gram;
- 5.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2683 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5023 gram;
- 5.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3403 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5288 gram;
- 5.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3832 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5537 gram;
- 5.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5k berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3104 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5264 gram;
- 5.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5l berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3364 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5222 gram;
6. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 6 di dalamnya terdapat :
- 6.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6a berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2986





gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5179 gram;

6.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6b berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3072 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5189 gram;

6.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3443 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5353 gram;

6.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6d berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3219 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5181 gram;

6.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6e berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3346 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5262 gram;

6.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3372 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5388 gram;

6.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6g berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2751 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4993 gram;

6.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6h berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2641 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5104 gram;

6.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6i berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,1772 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4999 gram;

6.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6j berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2946



- gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5075 gram;
- 6.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6k berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2716 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5156 gram;
- 6.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3134 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5249 gram;
- 6.m. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6m berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2816 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5077 gram;
- 6.n. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6n berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3669 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5666 gram;
- 6.o. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6o berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,2694 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5072 gram;
7. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 7 di dalamnya terdapat :
- 7.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7a berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2768 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4969 gram;
- 7.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7b berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2959 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5157 gram;
- 7.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7c berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3150 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5254 gram;



- 7.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7d berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3532 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5203 gram;
- 7.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7e berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3285 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5211 gram;
- 7.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7f berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2727 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5017 gram;
- 7.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7g berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2945 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5274 gram;
- 7.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7h berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3305 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5287 gram;
- 7.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7i berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3353 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5384 gram;
- 7.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7j berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2963 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5140 gram;
- 7.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7k berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2824 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5003 gram;
- 7.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7l berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3297 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5313 gram;



8. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 8 di dalamnya terdapat :

- 8.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8a berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3906 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4858 gram;
- 8.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8b berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3022 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5114 gram;
- 8.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8c berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3483 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5484 gram;
- 8.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8d berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3003 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5174 gram;
- 8.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8e berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2833 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5008 gram;
- 8.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8f berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3295 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5467 gram;
- 8.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8g berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3175 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5157 gram;
- 8.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8h berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3045 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5266 gram;
- 8.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8i berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2668



- gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,784 gram;
- 8.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8j berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3153 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5451 gram;
- 8.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8k berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3226 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5270 gram;
- 8.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8l berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2929 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5040 gram;
9. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 9 di dalamnya terdapat :
- 9.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9a berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3172 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5342 gram;
- 9.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9b berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3298 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5293 gram;
- 9.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9c berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2368 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
- 9.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9d berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2983 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5306 gram;
- 9.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9e berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3282 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5348 gram;





- 9.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9f berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2804 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5123 gram;
- 9.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9g berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3205 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5426 gram;
- 9.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9h berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5420 gram;
- 9.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9i berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2298 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5245 gram;
- 9.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9j berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3526 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5495 gram;
- 9.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9k berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,3475 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5359 gram;
- 9.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9l berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,2706 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4799 gram;
10. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 10 di dalamnya terdapat :
- 10.a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10a berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3585 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5409 gram;
- 10.b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10b berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3772



gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5508 gram;

10.c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2823 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5234 gram;

10.d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3395 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5224 gram;

10.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10e berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2484 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5217 gram;

10.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3157 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5361 gram;

10.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10g berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3523 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5307 gram;

10.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10h berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3303 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5162 gram;

10.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3418 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5118 gram;

10.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2797 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5137 gram;

10.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10k berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3330



gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5347 gram;

10.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3181 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5318 gram;

11. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 11 di dalamnya terdapat :

11.a.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11a berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3104 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5349 gram;

11.b.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11b berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3181 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5493 gram;

11.c.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3600 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5409 gram;

11.d.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3427 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5532 gram;

11.e.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11e berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5507 gram;

11.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3558 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5613 gram;

11.g.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11g berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2021 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4574 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.h.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11h berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2997 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5227 gram;
- 11.i.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2685 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5290 gram;
- 11.j.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3206 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5385 gram;
- 11.k.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11k berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3552 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5485 gram;
- 11.l.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2464 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,4950 gram;
- 12.1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 12 di dalamnya terdapat :
- 12.a.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12a berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3018 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5483 gram;
- 12.b.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12b berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3492 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5432 gram;
- 12.c.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12c berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3690 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5343 gram;
- 12.d.1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12d berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,3516

Hal. 90 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5493 gram;

12.e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12e berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3292 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5168 gram;

12.f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12f berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3255 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5366 gram;

12.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12g berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3111 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5123 gram;

12.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12h berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,2948 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5215 gram;

12.i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12i berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,33253 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5215 gram;

12.j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12j berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3045 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5018 gram;

12.k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12k berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3457 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5337 gram;

12.l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12l berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3436 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5398 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nokia tipe N-1280 dengan Nomor Hp 087774336414;
- 1 (satu) unit mobil Trailer dengan Nomor Polisi : B-9926-JO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK mobil Trailer Nomor Polisi : B-9926-JO atas nama Leonard Situmeang;
- 1 (satu) unit Kontainer warna merah hati No. TGHU 0683898/20 feet milik PT. Pilindo Megah Selatan (Yang Ming);
- 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna hitam putih dengan Nomor HP 08131147844;
- 4 (empat) unit HP Smartfren dengan Nomor HP masing-masing 08891357411, 08891557267, 08891557267, 08891339159;
- 1 (satu) unit HP Esia Nomor 021-96005075;
- Uang tunai Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa di dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Pernyataan Kasasi Nomor : 56 / PID / 2014 / PT.DKI Jo Nomor : 2266 / Pid.Sus / 2012 / PN.JKT.BAR. tanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Terdakwa I di hadapan Kepala Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas II-A Jakarta, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi, Nomor : 56 / PID / 2014 / PT.DKI Jo Nomor : 2266 / Pid.Sus / 2012 / PN.JKT.BAR tanggal 05 September 2014;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 08 Agustus 2014 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2014, akan tetapi ternyata Pemohon Kasasi / Terdakwa I dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHAP tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya tersebut, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa I tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu hak Terdakwa I untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa I tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa I dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa I dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa I;

Hal. 92 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA I / HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO bin H.M. GATOT EDI** tersebut;

Membebankan Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 17 Februari 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa I;

**K e t u a,**  
**ttd./**

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Hakim – Hakim Anggota,**  
**ttd./**

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**  
**ttd./**

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
**ttd./**  
**Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**  
**NIP.195904301985121001**

Hal. 93 dari 93 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2014